



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tempat dan Tanggal Lahir Titi Akar, 14 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pendidikan Terakhir Tamat SD/Sederajat, Alamat

, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal, S.H., Helmi Syafrizal, S.H. dan Reno Arrentino, S.H., M.H. para advokat-pengacara Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang beralamat di Pantai Marina Hotel (Jalan Yos Sudaso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 067/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 1/SKK/I/2023/PN Bls tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tempat Dan Tanggal Lahir Titi Akar 14 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pendidikan Terakhir Tamat SLT/Sederajat, Alamat

, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Azmi, S.H. Advocates & Legal Consultants pada Law Office Edi Azmi Rozali, S.H. & Associates berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7058/EAR-Adv/SK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 42/SKK/I/2023/PN Bls tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: [REDACTED] Lahir Dumai pada tanggal 14 Juli 2011;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami-istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah warisan Penggugat akan tetapi pada siang hari Penggugat dan Tergugat setiap harinya di rumah mertua Penggugat karena memiliki usaha bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut yakni di [REDACTED];
5. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup berlangsung lama atau selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun yang kemudian sepakat untuk berpisah pada tanggal 14 November 2022;
6. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok hanya karena masalah sepele akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak pernah mau diatur atau sering melawan Penggugat sehingga terkadang masalah menjadi berlarut - larut;

- Bahwa permasalahan berawal dari Tergugat yang memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tua atau ibu kandungnya karena ayah kandung Tergugat meninggal dunia sekitar tahun 2019 lalu;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat pun sering tidur di rumah Mertua akan tetapi karena sering cekcok atau masalah kesalahpahaman akhirnya sejak sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bicara sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama tidak bertegur sapa sejak tahun 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tertugat sudah tidak pernah saling memberi nafkah bathin lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau menghormati Penggugat sebagai suami, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Tergugat tinggal bersama ibunya lagi padahal menurut keyakinan agama budha seharusnya istri ikut apa kata suami dan tinggal bersama suami karena di rumah ibu Tergugat juga masih ada adik dari Tergugat;

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setelah perpisahan terjadi pada tahun 2019 saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat sebagai seorang ibu;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk berpisah setelah adanya musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat;

9. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan telah disertai perpisahan, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi nafkah bathin antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
[REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara sebagai Instansi yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas atau Instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Penggugat agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Febriano Hermady, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 18 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2011 dan tercatat di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara;
3. Bahwa benar setelah menikah, antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], lahir di Dumai tanggal 14 Juli 2011, berumur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar keretakan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat terjadi karena masalah sepele dan tidak benar disebabkan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat akan tetapi penyebab perselisihan dan sepakat untuk berpisah karena Penggugat memiliki wanita lain dan sudah menikah Siri serta mempunyai anak;
5. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat merasa sangat dikhianati, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan "perceraian merupakan jalan keluar terbaik dalam masalah rumah tangga";
6. Bahwa karena Penggugat memiliki wanita lain dan butuhnya pengawasan Ibu (Tergugat), maka Tergugat mohon hak asuh anak dapat diberikan kepada Ibu (Tergugat);
7. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang sudah mengkhianati perkawinan yang sudah berjalan lebih kurang 12 Tahun, dan disebabkan Anak Masih Kecil serta butuh biaya Pendidikan, Kesehatan Dan Nafkah Hidup maka sangat wajar kiranya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi demi untuk menjamin masa depan Anak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai didalam perkara ini, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi dengan alasan-alasan hukum;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam Konpensi dianggap menjadi satu dengan hal-hal yang diuraikan didalam Rekonpensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa setelah permohonan Cerai Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dikabulkan, dan dengan terjadinya perceraian tersebut maka, Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi sudah menjadi kewajiban untuk membayar hak-hak dan kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Memberikan dan atau menyatakan Hak Asuh Anak kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;
 - b. Memberikan dan atau Menanggung biaya Nafkah yang tidak diberikan selama Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ditinggalkan yang diperkirakan selama 18 Bulan yang tiap bulannya

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- c. Memberikan dan atau Menanggung, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak dan lain-lainnya hingga anak Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dewasa disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap permohonan Cerai Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi ajukan dapat dikabulkan, serta sebab terjadinya perceraian antara Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi disebabkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk Memberikan dan atau menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebab Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah memiliki Wanita Idaman Lain, dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan Anak;
5. Bahwa terhadap semua harta-harta yang diperoleh selama Perkawinan berupa:
- o 1 Unit Honda Supra;
 - o 1 Unit Kapal;
 - o 3 Unit Honda Langsir Sawit;
 - o 3 Bidang Tanah di Jalan Sekerat Mata Beras;
 - o 2 Bidang Lahan di Desa Penuntun;
 - o 1 Bidang Lahan di Jalan Setia Budi;
 - o 1 Unit Rumah beserta fasilitas dalam rumah yang terletak di Desa Penuntun;
 - o 1 Unit Genset;
- disebabkan Anak Masih Kecil dan Butuh Biaya Untuk Masa depannya maka Penggugat dalam Rekonpensi Atas Persetujuan Tergugat dalam Rekonpensi Mohon kepada Majelis Hakim Untuk Menetapkan Kesepakatan terhadap Harta-harta tersebut di Serahkan dan atau dinyatakan jatuh Kepada Anak Kandung Kami Yang Bernama [REDACTED] sebagai pemiliknya, berikut segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan dikabulkan Perceraian, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dalam Rekonpensi Mengembalikan seluruh Harta-harta Orang

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonpensi yang berada pada Tergugat dalam Rekonpensi secara baik dan utuh, Adapun Harta -harta Orang Tua Penggugat sebagai berikut;

- o 1 Unit Genset
- o 1 Unit Tangki Minyak
- o Drum Minyak
- o Gerobak Sorong
- o Peralatan Dapur dan Peralatan Makan Minum
- o 1 Unit AC
- o 3 Unit TV
- o 1 Unit Kulkas
- o 1 Set Kasur
- o 1 Unit Meja Rias

PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dan dicatat oleh UPT Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2011 antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi berikut segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan mengabulkan Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi/ yang bernama [REDACTED], Laki-laki lahir di Dumai tanggal 14 Juli 2011 dalam pengasuhan ibu (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk Menanggung biaya Nafkah yang tidak diberikan selama Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ditinggalkan yang diperkirakan selama 18 Bulan yang tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk Memberikan dan atau Menanggung, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak dan lain-lainnya hingga anak Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dewasa disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan harta-hartaPenggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi berupa,

- o 1 Unit Honda Supra;
- o 1 Unit Kapal;
- o 3 Unit Honda Langsir Sawit;
- o 3 Bidang Tanah di Jalan Sekerat Mata Beras;
- o 2 Bidang Lahan di Desa Penuntun;
- o 1 Bidang Lahan di Jalan Setia Budi;
- o 1 Unit Rumah beserta fasilitas dalam rumah yang terletak di Desa Penuntun;
- o 1 Unit Genset

diserahkan dan atau dinyatakan jatuh kepada Anak sebagai pemiliknya yang bernama [REDACTED] yang mempunyai kekuatan hukum tetap berikut segala akibatnya;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk Mengembalikan seluruh Harta-harta Orang Penggugat dalam Rekonpensi yang berada pada Tergugat dalam Rekonpensi secara baik dan utuh, Adapun Harta -harta Orang Tua Penggugat sebagai berikut;

- o 1 Unit Genset
- o 1 Unit Tangki Minyak
- o Drum Minyak
- o Gerobak Sorong
- o Peralatan Dapur dan Peralatan Makan Minum
- o 1 Unit AC
- o 3 Unit TV
- o 1 Unit Kulkas
- o 1 Set Kasur

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 Unit Meja Rias

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

1. Menghukum Penggugat dalam KonpenSI/Tergugat dalam RekonpenSI untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Camat Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan Hetti Kuslin yang dikeluarkan oleh UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan Cerai atas nama [REDACTED] tentang kesepakatan bercerai, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti surat asli tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Titi Akar, Rupert;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan mertuanya untuk mengurus sawit, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sudah menikah kembali dengan wanita lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi atau belum oleh pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika hubungan rumah tangganya tidak baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat ini bekerja sebagai mengurus kebun sawit milik Saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki kapal dan genset, namun kalau kebun Saksi menegetahui;
- Bahwa berapa penghasilan Penggugat tidak menentu namun perkiraan yang Saksi bisa kira-kira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ton dalam 1 (satu) kali penen, namun Penggugat juga memiliki karyawan yang harus diberikan upah;

2. Saksi Adiang

- Bahwa Saksi mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Titi Akar, Rupert;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jauh karena menyeberang pulau;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak diketahui kapan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui baik-baik saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Print foto Penggugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi bon hasil penjualan buah kelapa sawit atas nama [REDACTED] tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi bon hasil penjualan buah kelapa sawit atas nama [REDACTED] tahun 2021 dan tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Nomor 13/SPRD-DTTA/IV/2016 atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Nomor 41/SPRD-DTTA/XI/2016 atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Print foto kapal, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan tentang Kepemilikan Sebidang Tanah tanpa nomor Surat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat T-1 sampai dengan T-7 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-4, T-5 dan T-6 merupakan kopi dari kopi, kemudian foto kopi bukti surat tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti surat asli tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Acong

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Titi Akar, Rupert;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri secara langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi menerima undangan pernikahan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak SMP;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] usia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sudah menikah kembali dengan wanita lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ketika bertemu dengan Penggugat sedang membawa istri barunya pada saat perayaan Imlek dengan membawa anaknya;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi atau belum oleh pihak keluarga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat bekerja sebagai Petani kebun sawit;
- Bahwa untuk penghasilan Saksi dalam kebun sawit kira-kira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Saksi menjual hasil penenan buah kelapa sawit di tempat pengepul yang sama;
- Bahwa terhadap kwitansi penjualan tersebut benar dan sama yang Saksi miliki ketika Saksi menjual buah kelapa sawit kepada pengepul;
- Bahwa berapa luas tanah yang diusahakan kebun sawit Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memiliki kapal, tanah dan genset;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui baik-baik saja dan Saksi juga heran ketika mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memutuskan akan bercerai;

2. Saksi Hen Hua

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Titi Akar, Rupert;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri secara langsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi menerima undangan pernikahan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak SMP;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sudah menikah kembali dengan wanita lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ketika bertemu dengan Penggugat sedang membawa istri barunya pada saat perayaan Imlek dengan membawa anaknya;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi atau belum oleh pihak keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan di dalam persidangan akan mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: [REDACTED], Lahir Dumai pada tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Adi dan Saksi Adiang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Acong dan Saksi Hen Hua;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat P-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memutuskan suatu perkawinan harus melalui putusan Pengadilan dan tidak dapat dilakukan dengan hanya membuat surat pernyataan tentang kesepakatan perceraian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan oleh karena terhadap alat bukti surat berupa P-4 tersebut bukanlah merupakan alat bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 Rbg, sehingga terhadap alat bukti surat P-4 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti T-2 dan T3 yang merupakan kwitansi dari penjualan buah kelapa sawit antara Penggugat dengan pengepul buah kelapa sawit dimana maksud dan tujuan dari kwitansi

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menunjukkan bahwa Penggugat pada saat ini bekerja dan memiliki penghasilan dan terhadap kwitansi tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi Acong dan Saksi Han Hua dimana Para Saksi tersebut juga milik sawit dan menjual buah tersebut ke pengepul buah kelapa sawit yang sama dengan Penggugat, sehingga kwitansi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok sengketa, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan alat bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan dihubungkan dengan alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011 (Vide bukti surat P3 dan keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: [REDACTED], Lahir Dumai pada tanggal 14 Juli 2011 (Vide keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat dan Anaknya dan sejak 2 (dua) tahun tersebut Penggugat tidak ada kembali lagi ke rumah kediaman bersama,

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat sudah menikah kembali dengan wanita lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak (Vide keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);

- Bahwa pada saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan juga neneknya serta untuk memenuhi kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pada saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang mengusahakan kebun kelapa sawit milik saudaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT MD. Kim Seng. BDS, kemudian pernikah tersebut telah dicatatkan di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan Anak selama 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 201 (Vide bukti surat P3 dan keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: [REDACTED], Lahir Dumai pada tanggal 14 Juli 2011 (Vide keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis, Penggugat telah memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat dan Anaknya dan sejak 2 (dua) tahun tersebut Penggugat tidak ada kembali lagi ke rumah kediaman bersama, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat sudah menikah kembali dengan wanita lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak (Vide keterangan Saksi Adi, Saksi Adiang, Saksi Acong dan Saksi Han Hua);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dari Tergugat dan kehadiran anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan berdasarkan fakta hukum ternyata benar bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2021 sampai dengan sekarang, meninggalkan Tergugat secara berturut-turut

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari Tergugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, maka karenanya menurut Majelis Hakim petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan pecceraianya kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraianya mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memerintahkan instansi lain adalah bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka tidaklah berlebihan apabila petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan dengan perbaikan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati ternyata antara Gugatan Rekonvensi maupun Gugatan Konvensi ternyata memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama mempermasalahkan berkiatan sengketa hukum keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Gugatan rekonvensi merupakan asesor dari Gugatan konvensi dan putusan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi ataupun putusan dalam rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain, sehingga selanjutnya akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan petitum yang dimintakan oleh Tergugat Konvensi dan terhadap petitum tersebut sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Rekonvensi tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang masih berusia 11 (sebelas) tahun yang pada saat ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, namun terhadap Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk mengasuh anak-anaknya tersebut tanpa halangan dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petutut ke 4;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan biaya nafkah yang tidak diberikan selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut di dalam persidangan, sehingga terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petutut ke 5;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafka terhadap Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di persidangan diketahui berdasarkan bukti surat T-2 dan T-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Acong dan Saksi Han Hua di persidangan Tergugat Konvensi pada saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang mengusahakan kebun kelapa sawit milik saudaranya dan di persidangan Penggugat Rekonvensi juga telah bisa membuktikan hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini dapat dikabulkan, namun mengenai besaran biaya nafkah terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tidak sependapatkan dengan jumlah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan untuk memberikan kepastian mengenai biaya nafkah yang harus diberikan kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah terhadap Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap bulannya sampai Anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri, sehingga terhadap petitum ke 5 dikabulkan sebagaiian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya sama berkaitan dengan harta bersama, maka Majelis Hakim dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913/K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan, selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan



Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada point Penggabungan Dan Kumulasi Gugatan angka 4 menyatakan bahwa: dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, sehingga dengan merujuk terhadap kedua ketentuan tersebut terhadap petitum angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka sudah sewajarnya jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 dan telah dicatatkan di UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], Laki-laki lahir di Dumai tanggal 14 Juli 2011 dalam pengasuhan ibu (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan dan atau menanggung, biaya pendidikan, biaya kesehatan anak dan lain-lainnya hingga anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dewasa disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Aldi Pangrestu, S.H. dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. sebagai hakim anggota, Hendrizal, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.210.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.310.000,00;
(dua juta tiga ratus sepuluh ribu)		